



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 1314/UNIDA/BKAUI/VIII/1442
NOMOR: 007/5.02/IDAQU/IV/2021**

Pada hari ini, Ahad tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy** : Rektor Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Dr. Muhammad Anwar Sani,** : Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Daarul Qur'an Indonesia, Kota Tangerang Banten Nomor 019/PTDQ/SK-YDQI/A.01/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Daarul Qur'an Jakarta dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institut Daarul Qur'an Jakarta, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 tentang Izin Pendirian Institut Daarul Qur'an Jakarta, berkedudukan di Jalan Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang,

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK mengacu pada kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah ditanda tangannya Kesepakatan ini, apabila dalam waktu 6 bulan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepakatan ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini;
- (4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir;
- (5) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup kesepakatan;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 diatas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan kesepakatan ini.
- (6) Dalam hal kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Banten 15148, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bersedia dibina dengan aspek yang dikerjasamakan;
- c. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang sebagaimana dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Kesepakatan**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini. Setiap

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalah pahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah PIHAK dalam perjanjian bersama.

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. H. Hamid Bahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

PIHAK KEDUA,



Dr. Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA